

Pendampingan Dan Pembuatan NIB Melalui Oss Dalam Mendukung Legalitas UMKM Di Desa Kabuaran Luma-jang

Elok Faiqotul Hikmah¹, Camelia¹, Laudy Amyliani Purbaningrum¹, Moh Syarih Hidayatullah¹, Alfian Anwar¹, Edhi Siswanto¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

*Correspondensi: Elok Faiqotul Hikmah
Email: elokfaikfaik4@gmail.com

Published: Desember, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Kegiatan pengabdian Masyarakat di Desa Kabuaran oleh kelompok Mahasiswa KKN terkait dengan umkm bertujuan untuk menguatkan kembali usaha khususnya di Desa Kabuaran dimana dalam melakukan pendampingan menggunakan metode door to door yang melakukan menggunakan tiga tahap 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. pembuatan . UMKM adalah usaha mikro kecil menengah dimana membutuhkan NIB yaitu nomor induk identitas sebagai legalitas berusaha sehingga pelaku usaha dapat perizinan berusaha baik komersial maupun operasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dalam pembuatan dan pendampingan NIB ke Masyarakat kelompok KKN 31 di Desa Kabuaran juga melakukan edukasi kepada pihak pelaku usaha agar nantinya juga bisa melakukan hal serupa dikemudian hari dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Pembuatan NIB dilakukan secara online ditempat pelaku usaha melalui website OSS (online single submission) dan juga tidak lupa mewawancarai dalam pembuatan NIB tersebut. dalam pendampingan dan pembuatan NIB untuk UMKM di Desa Kabuaran kelompok KKN 31 mendapatkan 6 UMKM dikarenakan mayoritas penduduk adalah buruh tani dari enam UMKM mendapatkan enam NIB dan satu Sertifikasi halal Untuk sertifikasi halal terdapat pada usaha java tofu yaitu usaha tahu pak giar di daerah Besukan.

Kata kunci: Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission, peraturan, UMKM

Abstract: Community service activities in Kabuaran village by the KKN student group related to UMKM aim to strengthen businesses, especially in Kabuaran village, where mentoring uses a direct visit method which uses three stages: 1. Planning 2. Implementation 3. Create. UMKM are micro, small and medium enterprises which require an NIB, namely an identification number as a business legality so that business actors can obtain business permits, both commercial and operational, as stated in Government Regulations which discuss Electronically Integrated Business Licensing Services or Online Single Submission (OSS). Government Number 24 of 2018 Article 25 paragraph (1) which states that the NIB or Business Identification Number is a business identity number used by businessmen to obtain business permits and commercial or operational permits. In Create and assisting nib to the community, the KKN 31 group in Kabuaran village also provides education to business actors so that later they can also do similar things in the future and can also utilize existing technology. Create the NIB is done online at the business owner's place via the OSS (online single subscription) website and don't forget to interview the person involved in Create the NIB. In assisting and Create NIB for UMKM in Kabuaran village, the KKN 31 group received 6 KKN because the majority of the population were farm laborers. The six KKN received six NIB and one halal certification. For halal certification, there is a java tofu business, namely Pak Giar's tofu business in the Besukan area.

Keywords: Business Licensing Services, Online Single Submission, UMKM, regulation.

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pemerintah menerapkan pelayanan perizinan berusaha atau yang disebut sebagai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan tujuan mengembangkan sektor ekonomi yaitu berupa legalitas usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan pertanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya perizinan para pelaku usaha mikro kecil menengah harus menjaga produk yang di hasilkan. Sehingga dapat menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan yang terjadi, dan juga sebagai tanda bahwa usaha sudah terdaftar dipemerintah melalui pendaftaran pada akun Online Single Submission (OSS).

Sistem Online Single Submission (OSS) pertama kali diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 8 Juli 2018 oleh lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanam modal dan berusaha sesuai dengan aturan pemerintah terkait perizinan berusaha. Selain itu, sistem ini juga memiliki beberapa manfaat bagi perizinan usaha, yaitu:

- 1) Dapat mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- 2) Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
- 3) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan;

OSS sendiri dapat diakses langsung melalui website tanpa harus menggunakan aplikasi sehingga dapat mempermudah para pelaku usaha. Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan segala proses registasi dan pengusulan legalitas bisnis mulai dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sampai dengan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Pada website OSS juga terdapat panduan yang dapat membantu para pelaku usaha untuk memahami terkait beberapa hal seperti perubahan perizinan berusaha profil orang perseorangan, perubahan perizinan berusaha profil badan usaha, pengembangan perizinan berusaha, perluasan perizinan berusaha, perpanjangan perizinan berusaha dan lainnya. Dengan adanya fasilitas ini, maka diharapkan para pemilik usaha baik UMK maupun Non UMK dapat mendaftarkan usahanya sehingga menjadi legal. Namun, tidak semua orang yang memiliki usaha terutama yang bergerak di bidang UMKM melek teknologi. Meskipun dapat dikatakan mudah dan sudah terdapat buku panduan pada website akan tetapi ada banyak istilah atau kata yang kemungkinan besar kurang familiar untuk orang awam. Dengan mempertimbangkan hal ini, tentu saja sosialisasi tidak akan cukup untuk membuat masyarakat langsung memahami, sehingga diperlukannya pendampingan saat pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar tidak terjadi kesalahan saat mendaftarkan usaha miliknya.

Dari hasil observasi yang diperoleh, di Desa Kabuaran, kecamatan Kunir, kabupaten Lumajang masih terdapat beberapa UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga minim pengetahuan terkait mekanisme serta pentingnya pembuatan NIB melalui website OSS. Oleh karena itu, tim Mahasiswa KKN 31 Universitas Muhammadiyah Jember ikut andil dalam mendampingi sekaligus membantu masyarakat yang bergerak di bidang UMKM khususnya di Desa Kabuaran untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk kemudian memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama usahanya sendiri serta sebagai bukti legalitas usaha. Selain itu, fungsi dari NIB juga sebagai syarat untuk memperoleh bantuan dari pemerintah yang mana hal ini terjadi mulai pada saat pandemi Covid-19. Di Desa Kabuaran sendiri terdapat beberapa UMKM yang sangat terbuka dan mau ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pembuatan NIB diantaranya

adalah industri pembuatan tahu, mie ayam, susu kambing etawa, mebel kayu, jasa jahit, dan laundry.

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka diperoleh tujuan dalam pelaksanaan program ini sebagai berikut:

1. Membantu pelaku UMKM untuk mengetahui mekanisme pendaftaran usaha melalui website OSS.
2. Membantu pelaku UMKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Membantu pelaku UMKM dalam memahami manfaat dari NIB

METODE

Kegiatan program ini melibatkan enam UMKM yang dikunjungi secara door to door yaitu mengunjungi satu-persatu pelaku usaha di wilayah Desa Kabuaran yang tersebar di tiga dusun yaitu dusun Besukan, Besukrejo, dan Kedungrejo. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya sebagai berikut:

Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, Mahasiswa KKN 31 Universitas Muhammadiyah Jember melakukan observasi salah satunya wawancara kepada Perangkat Desa Kabuaran untuk memperoleh informasi terkait ada tidaknya UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat. Dari setiap informasi yang didapatkan kemudian didata untuk nantinya dijadikan sebagai subjek pembuatan NIB. Setelah itu, tim melakukan rapat bersama untuk pembagian kelompok yang terdiri dari empat berdasarkan jumlah dusun yang ada di Desa Kabuaran. Sebelum memulai mendatangi setiap UMKM, tim sudah terlebih dahulu berlatih dan memahami terkait mekanisme pendaftaran usaha melalui website OSS serta mempelajari betul tentang manfaat dari pembuatan NIB.

Tahap Pelaksanaan

Pertama, mendatangi setiap pelaku UMKM yang sudah didata sebelumnya secara door to door. Selain mendatangi UMKM yang sudah didata, tim juga mendatangi UMKM lainnya yang terdapat di dusun setempat. Kedua, yaitu melakukan wawancara kepada pelaku usaha. Adapun pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha apa yang sedang dikembangkan sekarang?
- 2) Dari mana bahan pokok diperoleh?
- 3) Bagaimana proses pengolahannya?
- 4) Sudah berapa lama usaha tersebut berjalan?
- 5) Dimana saja produk dipasarkan?
- 6) Media apa saja yang digunakan untuk memasarkan produk?
- 7) Berapa keuntungan yang didapatkan?
- 8) Kendala apa saja yang dirasakan selama menekuni usaha tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan selain untuk mendapatkan informasi juga bertujuan untuk membangun komunikasi dan hubungan antara tim dan pelaku. Ketiga, setelah melakukan sesi wawancara tim juga melakukan edukasi singkat untuk menjelaskan terkait: apa itu NIB dan tata cara pembuatannya melalui website OSS dan manfaat yang akan diperoleh ke depannya setelah usaha memiliki nomor legalitas. Sosialisasi ini bertujuan agar pemilik usaha tersebut menyadari akan pentingnya legalitas usaha dan jika nantinya perlu dapat melakukan pendaftaran secara mandiri ataupun memperbarui data jika terdapat data yang sudah tidak relevan dikemudian hari.

Tahap Pembuatan

Pada tahap ini dilakukan pendampingan dalam input data atau pembuatan melalui website OSS. Sebelum melakukan penginputan data, ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu Kartu Keluarga, KTP, dan Nomor Wajib Pajak (NPWP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM di Desa Kabuaran serta memberikan pengertian terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha pada UMKM serta dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh bantuan modal baik bantuan alat pendukung maupun penunjang, uang modal, dan dana pengembangan usaha. Di Desa Kabuaran sendiri sebelumnya tingkat kepemilikan NIB yang rendah disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait pentingnya nomor legalitas usaha bagi para pelaku. Lady, dkk (2021) mengatakan bahwa perizinan berusaha yang sebelumnya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha, dan daya saing yang semakin ketat di era sekarang. Oleh karena itu, kelompok melakukan program pendampingan sekaligus pembuatan untuk membantu para pelaku UMKM terutama yang kurang memahami sistemnya. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

Persiapan

Sebelum melakukan pembuatan NIB dan mendatangi para pelaku UMKM, tim Mahasiswa KKN Kabuaran melakukan observasi yaitu berkeliling ke lingkungan desa untuk memperoleh informasi baik terkait rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh Tetua Bapak Sigit di Desa Kabuaran. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang bertempat di rumah pihak terkait yaitu dusun Karanganyar.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara di Rumah Perangkat Desa Kabuaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa di Desa Kabuaran tidak terlalu banyak masyarakat yang bergerak di bidang UMKM karena mayoritas berkerja sebagai petani. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang bergerak di bidang UMKM baik yang menghasilkan jasa maupun produk. Berikut adalah hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Tabel 1. Daftar UMKM Desa Kabuaran

Dusun	Jumlah UMKM
Besukan	2
Besukrejo	1
Kedungrejo	3
Total:	6

Sumber: Data Primer yang Diolah

Tabel 2. Pendataan UMKM

Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Dusun
Pak Giar	Tahu	Besukan
Pak Heriyanto	Mebel	
Ibu Milatin	Laundry	Besukrejo
Pak Ahmadi	Susu kambing	Kedungrejo
Ibu Sulastini	Jasa Jahit	
Ibu Ita	Mie ayam	

Sumber: Data Primer yang Diolah

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian kelompok Mahasiswa KKN berdiskusi bersama untuk membagi tugas secara berkelompok. Tujuan dari pembagian kelompok ini sendiri adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembuat NIB karena para pelaku usaha yang terdata tersebar di berbagai dusun yang berbeda. Jumlah kelompok yang diterjunkan berjumlah 4 dan dari setiap kelompok ditugaskan untuk menuju 4 dusun yang berbeda yaitu dusun Besukan, dusun Besukrejo, dusun Karangrejo, dan dusun Karanganyar. Meskipun dari data yang dieperoleh hanya terdapat di tiga dusun, akan tetapi adapun informasi yang diperoleh dari hasil observasi bahwa terdapat UMKM lainnya di dusun Karanganyar, sehingga kelompok mencoba untuk mengunjunginya.



Gambar 2. Diskusi Tim Mahasiswa KKN

Pelaksanaan

Pada Kegiatan ini kelompok KKN memberikan edukasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) serta legalitas. Upaya edukasi ini sebagai penguatan UMKM pasca pandemik covid 19 agar pelaku UMKM yang ada di Desa kabuaran dapat berkembang. Kelompok KKN juga melakukan sesi tanya

jawab dengan pelaku usaha untuk meminimalisir tidak pahamnya pelaku usaha terkait dengan edukasi tentang NIB dan OSS yang kelompok KKN jelaskan.



Gambar 3. Kunjungan Ke Tempat UMKM

Pembuatan

Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kelompok melakukan pendampingan sekaligus pembuatan melalui OSS. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku usaha tidak terlalu bisa mengoperasikan teknologi serta pengetahuan yang kurang terkait mekanisme pembuatannya. Disamping melakukan pendampingan yang dilakukan kelompok mahasiswa KKN pelaku usaha menyiapkan berkas-berkas untuk pembuatan NIB tersebut. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan NIB adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan pengajuan perizinan pelaku usaha membuka website OSS di oss.go.id terlebih dahulu yang kemudian memilih menu daftar yang terdapat pada beranda dan dilanjutkan memilih skala usaha UMKM. Setelah selesai melakukan pendaftaran pelaku bisa kembali ke menu beranda utama.

Pada laman beranda, terdapat 3 ikon yaitu Panduan OSS, Ajukan Perizinan Usaha Mikro & Kecil, dan Ajukan Perizinan Usaha Menengah & Besar. Pelaku usaha kemudian mengklik ikon yang sesuai dengan tingkatan usahanya, yaitu UMKM.

Setelah diklik, laman akan beralih untuk masuk dalam pembuatan akun dengan mengisi nomor ponsel, E-mail, atau Username jika sudah memiliki akun. Kemudian masukkan kata sandi lalu klik daftar. Jika akun OSS sudah terdaftar, masuk pada laman pengisian data yang terdiri dari lima tahap yaitu pemilihan skala usaha, verifikasi data, kata sandi, dan profil pelaku usaha.

Pada tahap pertama, pelaku usaha harus memilih terlebih dahulu skala usaha yaitu UMK dengan modal kurang dari Rp 5 miliar atau Non UMK dengan modal lebih dari Rp 5 miliar.

Jika sudah memilih skala usaha, tahap selanjutnya adalah verifikasi data yang mana ada beberapa informasi yang harus diinput diantaranya adalah: jenis pelaku usaha; Nomor Induk Kependudukan (NIK); Nomor Ponsel aktif dan terhubung ke aplikasi WhatsApp karena nantinya akan mendapatkan kode verifikasi. Selain menggunakan nomor ponsel, verifikasi juga dapat dilakukan menggunakan akun E-mail.

Setelah E-mail sudah selesai tahap selanjutnya yaitu pembuatan profil yang dimana dalam pembuatan profil ini pelaku usaha memasukan NIK yang harus sesuai serta memilih jenis kelamin beserta tanggal lahir dan juga Alamat yang harus sesuai dengan data di KTP pelaku usaha. Ketika data di atas telah diisi dengan benar maka selanjutnya melakukan centang pada syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan diri sehingga mendapatkan akun pelaku usaha. Setelah melakukan hal di atas maka akun bisa di akses.

Langkah berikutnya ketika sudah memiliki akun pelaku usaha bisa memproses pendaftara nomer NIB. Kemudian setelah melakukan pendaftaran tersebut dilanjutkan dengan memproses perizinan berusaha untuk mengajukan NIB.

Dalam perizinan usaha pelaku mengisi beberapa kolom yang diantaranya nomor NPWP (jika belum ada dapat melakukan pengajuan), dan dilanjutkan dengan pengisian BPJS Ketenaga kerjaan dan BPJS Kesehatan

Kemudian pelaku usaha mengisi data usaha dimana dalam data yaitu dengan mengklik detail usaha untuk memilih bidang usaha. Terdapat tiga kolom diantaranya; jenis kegiatan usaha, bidang usaha dan ruang lingkup kegiatan. Setelah ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) muncul klik simpan.

Ketika pelaku usaha sudah mengklik dilanjutkan dengan mengisi detail usaha yang dimana pengisian dalam detail usaha meliputi nomer NPWP di cabang berbeda (jika ada), kemudian nama usaha atau kegiatan, informasi lokasi kegiatan usaha apakah kegiatan tersebut berjalan lalu selanjutnya mengisi pertanyaan apakah akan melakukan pembangunan gedung dan terakhir adalah modal usaha dan jumlah tenaga kerja dimana dalam kolom modal usaha pelaku menjelaskan terkait berapa total modal dalam membangun usaha. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang dimaksud adalah SDM yang ikut andil dalam proses pembuatan tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan Memilih produk atau jasa sesuai dengan usaha yang dijalankan, lalu mengisi berapa jumlah produksi produk atau jasa dalam pertahunnya

Setelah melakukan langkah langkah di atas nomer sudah terbit dan NIB dapat di cetak.



Gambar 4. Pendampingan & Pembuatan NIB

Dari hasil pendampingan dan pembuatan NIB, diperoleh enam UMKM yang berhasil tim Mahasiswa KKN bantu. Selain mendampingi dan membuat, tim Mahasiswa KKN juga ikut berkontribusi dalam pembuatan nama produk usaha yang sebelumnya belum ada secara resmi yaitu di industri pembuatan Tahu milik Bapak Giar dengan nama Java Tofu dan usaha susu peras etawa milik Bapak Ahmadi. Pembuatan nama ini tidak hanya berbentuk tulisan, tetapi tim Mahasiswa KKN juga membuat logo produk berserta kemasannya sehingga lebih mudah untuk dipasarkan dan dipromosikan.



Gambar 5. Desain Kemasan Java Tofu

SIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana proses pembuatannya melalui website Online Single Submission (OSS), pada saat pembuatan dan pendampingan NIB metode yang digunakan adalah door to door dengan arahan yang telah diberikan oleh perangkat desa, karena di desa kabuaran belum mempunyai data terkait dengan jumlah umkm disebabkan oleh mayoritas penduduk adalah buruh tani sehingga mendapatkan enam UMKM yang telah didaftarkan dan satu sertifikas halal. Dalam proses pembuatan NIB kelompok Mahasiswa KKN juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha UMKM sehingga dikemudian hari pelaku usaha juga bisa menggunakan dikemudian hari secara mandiri disamping itu juga mengajarkan memanfaatkan teknologi pada zaman ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada semua pihak perangkat desa kabuaran kecxamatan kunir kabupaten lumajang khususnya kepada Ibu HJ. Sulastini NurAzizah seelaku kepada desa kabuaran beserta jajaran perangkat desa yang telah membantu mulai dari datangnya kami ke desa kabuaran sampai pelepasan kami dari desa kaburan. Terima kasih banyak kepada ibu Siti Khayisatuzahro Nur SE.I ME.I selaku pendamping pihak Lembaga Pendamping dari Halal Center sehingga kami dapat enjalankan program sertifikadi halal dengan baik. Terimakasih kepada bapak Edhi Siswanto, S.I.P, M.SI Selaku Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan terhadap kelancaran program KKN Kelompok 31. Terima kasih banyak kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Kabuaran karena telah membantu kelancaran program kami. Dan tidak lupa pula terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu KKN kelompok 31 dalam menjalankan program dari kampus selama satu bulan di Desa kabuaran. Dan yang terakhir terimakasih kepada KKN kelompok 31 yang telah antusias dan sinergis dalam menjalankan program program yang telah di rancang, Kemudian kitmad dan rasa sadar yang di ucapkan oleh KKN- T kelompok 31 ssehingga kemudian terjalin symbiosis mutualisme dimana sama sama menguntungkan sesama pihak dan dapat memudahkan regulasi dan program kerja yang perlu dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Ayodya, Wulan. (2020) *UMKM 4.0 Strategi UMKM Memasuki Era Digital*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Dawud, J., Abubakar, R. R. T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2).
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2).

- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1).
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2).
- Robby, U. B. I., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10 (2).
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1).
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2).
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3).